

## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Raja Johannes Hutabarat, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera

Utara 22416 22416 081361753232

<http://disdik.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# Pembuatan Pengganti Ijazah


No. SK : 0390 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (tanda tangan diatas materai 10.000) yang bersangkutan
2. Surat Pernyataan Saksi 2 orang teman seangkatan sekolah (tanda tangan diatas materai 10.000) dan dibuktikan dengan fotokopi ijazah saksi yang telah dilegalisir sekolah dan fotokopi KTP
3. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari kepolisian
4. Fotokopi KTP
5. Fotokopi Ijazah yang sudah dilegalisir yang hilang
6. Surat Keterangan Pengganti Ijazah sesuai format yang benar bermaterai 10.000

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Raja Johannes Hutabarat, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22416 22416 081361753232

<http://disdik.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke petugas loket dan selanjutnya disampaikan ke Bagian umum untuk diagendakan dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk di disposisi
2. Bagian Umum Menyampaikan berkas ke Bidang Pembinaan Pendidikan SD dan SMP
3. Bidang Pembinaan Pendidikan SD dan SMP memverifikasi berkas sesuai dengan persyaratan
4. Bidang Pembinaan Pendidikan SD dan SMP
5. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan
6. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter meneliti dan memberikan paraf pada Surat

## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Raja Johannes Hutabarat, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera

Utara 22416 22416 081361753232

<http://disdik.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke petugas loket dan selanjutnya disampaikan ke Bagian umum untuk diagendakan dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk di disposisi;
2. Bagian Umum Menyampaikan berkas ke Bidang Pembinaan Pendidikan SD dan SMP;
3. Bidang Pembinaan Pendidikan SD dan SMP memverifikasi berkas sesuai dengan persyaratan;
4. Bidang Pembinaan Pendidikan SD dan SMP;
5. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan;
6. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter meneliti dan memberikan paraf pada Surat Keterangan tersebut dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara untuk ditandatangani;
7. Bagian Umum menyampaikan berkas yang sudah ditandatangani dan di stempel kepada bidang Pembinaan Pendidikan SD dan SMP dan selanjutnya di sampaikan ke petugas loket untuk disampaikan kepada penerima layanan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen/Surat Keterangan Pengganti Ijazah

### Pengaduan Layanan

1. [dinaspendidikan.tap.kab@gmail.com](mailto:dinaspendidikan.tap.kab@gmail.com)
2. [dinaspendidikan.com](http://dinaspendidikan.com)
3. [Disdiktaputkab.go.id](http://Disdiktaputkab.go.id).
4. Telp/ Wa 081361753232